



P U T U S A N

Nomor 2069/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat + nafkah antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2069/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 07 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 316/48/VII/2001 tanggal 07 Juli 2001;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah bersama di XXXXX Kabupaten Sidoarjo

Hal 1 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama

3.1. Anak I, tanggal lahir 03 Mei 2002 (umur 20 tahun).

3.2. Anak II, tanggal lahir 25 Nopember 2004, (umur 17 tahun).

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan tentram dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

4.2. Tergugat tidak pernah mencari solusi dalam setiap permasalahan sehingga masalah semakin lama semakin membesar sehingga membuat Penggugat memendam permasalahan tersebut dan menderita lahir bathin;

4.3. Tergugat bersikap tidak peduli dan tidak memiliki kesadaran untuk bekerja sama dengan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.3. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2022, Tergugat pergi dari rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuh dua orang anak yang bernama **Anak I, tanggal lahir 03 Mei 2002 (umur 20 tahun) dan Anak II, tanggal lahir 25 Nopember 2004, (umur 17 tahun)**. Dikarenakan Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan anak-anak dan sering bersikap serta berkata-kata kasar kepada anak-anak sehingga dikhawatirkan anak-anak akan terlantar dan terganggu psikologisnya;
8. Bahwa oleh karena dua orang anak tersebut masih dibawah umur dan dalam asuhan Penggugat tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/anak hadlanah dari seorang anak tersebut yang bernama **Anak I, tanggal lahir 03 Mei 2002 (umur 20 tahun) dan Anak II, tanggal lahir 25 Nopember 2004, (umur 17 tahun)**. yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak atas nama anak **Anak I, tanggal lahir 03 Mei 2002 (umur 20 tahun) dan Anak II, tanggal lahir 25 Nopember 2004, (umur 17 tahun)** tiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.
11. Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah dua orang anak yang bernama :

Hal 3 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



3.1. Anak I, tanggal lahir 03 Mei 2002 (umur 20 tahun);

3.2. Anak II, tanggal lahir 25 Nopember 2004, (umur 17 tahun), diberikan
kepada Penggugat;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % tiap tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan didepan sidang pada tanggal, 12 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat saya berikan tanggapan dan sanggahan sesuai dengan yang saya jalani dan hadapi serta rasakan dalam kehidupan rumah tangga saya dengan Penggugat yang sudah saya jalani bersama juga dengan anak-anak sebagai terurai dibawah ini, namun sebelum saya uraikan sanggahan dan tanggapan atas gugatan perceraian tersebut, perkenankanlah Yang Mulia para Hakim yang menyidangkan perkara ini saya terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang sangat mendasar yang perlu dipedomani menurut keyakinan saya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin dua orang untuk

Hal 4 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



menjalani kehidupan rumah tangga yang didasari tujuan mulia. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah dan itu sudah kami putuskan dan sepakati bersama diawal kami bertekad menjalani kehidupan rumah tangga. Pada saat itu saya anggap Penggugat sebagai seorang penganut agama islam yang baik dan Lillahhitaallah dengan tidak melihat kondisi saya sebagai seorang karyawan swasta yang tidak menentu hasilnya, karena apa yang dikemukakan dasar dasar dan alasan dalam gugatan Penggugat saya tahu persis sebenarnya bukan apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan rumah tangga yang saya jalani berdua dan uraian tersebut adalah karangan dan buatan orang yang sudah berpengalaman di bidang pengadilan agama, karena kakak penggugat bekas seorang pejabat di pengadilan tinggi agama, namun apapun yang terjadi merupakan pilihan penggugat yang akan diambil dengan resiko yang dia kehendaki.

- 1.2. Bahwa untuk menjalani hidup yang bahagia tersebut kami mempunyai itikad dan tekad yang kuat untuk mencapai kehidupan bahagia bersama dengan Tergugat dan anak anak , bahkan niatan baik sudah tergugat tunjukan sebelum menikah tergugat sudah menyiapkan dan membeli rumah baru terlebih dahulu yang sekarang ditempati penggugat dengan anak anak di XXXXX Kabupaten Sidoarjo. Rumah baru tersebut sengaja Tergugat beli dengan jerih payah sebelum menikah dengan tujuan supaya bila hidup berumah tangga nantinya bisa hidup layak tidak cari cari lagi tempat tinggal serta telah mengalokasikan dana untuk bisnis yang diharapkan hasilnya bisa untuk bayar cicilan tiap bulannya, tapi dalam perjalanan ternyata apa yang kita investasikan itu habis ditipu ditangan rekan bisnis, sehingga tergugat harus mencari jalan lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan usaha sampingan, karena dengan berjalan nya waktu usaha bisnis tergugat tercium oleh perusahaan sehingga dapat peringatan dan teguran akhirnya ujung ujungnya terjadi pemecatan terhadap diri tergugat oleh perusahaan. Pada masa krisis dan pandemic tersebut, Akhir nya tergugat

Hal 5 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



memutuskan untuk melakukan kerja freelance dan buka usaha sendiri dengan teman teman sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tidak tentu dan tidak tetap setiap bulannya, apalagi kondisi krisis dan pandemi bisnis susah banyak terjadi PHK dan pengangguran sehingga minim penghasilan itu yang terjadi dan dialami Tergugat, mohon Yang Mulia bisa merasakan kondisi tersebut, sehingga minim sekali pendapatan Tergugat.

Bahwa tanggapan dan sanggahan Tergugat atas Gugatan penggugat akan disampaikan sebagai berikut :

Jawaban pada point 4.1 dikatakan "tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat"

Hal tersebut sama sekali tidak benar perjalanan kehidupan rumah tangga yang Tergugat dan penggugat jalani sudah 20 tahun lebih, bukan baru seumur jagung. Tergugat, disini perlu didefinisikan nafkah yang layak, tergugat memberi nafkah yang telah cukup dan layak bahkan sering mendapat dan memberikan nafkah lebih , dan bahkan bisa untuk membayar uang muka naik haji atau setoran DP haji waktu itu, bahkan per bulan pernah menghasilkan 10 juta sampai dengan 20 juta diserahkan ke Penggugat dan juga bisa bayar uang muka mobil yang dipakai Penggugat ke Kantor. Bahkan saat Penggugat sekolah S3 , kost diluar kota (Malang) tergugat mati matian bekerja dan mengurus rumah tangga mengurus anak sekolah antar jemput memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga bekerja mencari nafkah keluarga , itu yang perlu Yang Mulia Majelis hakim pertimbangkan, itu sebagai wujud tanggung jawab suami terhadap keluarga.

Point 4 .2" tidak pernah mencari solusi setiap permasalahan "

Perlu diketahui Oleh Majelis Hakim karakteristik seorang perempuan madura itu keras kepala dan sulit diatur serta mengikuti bimbingan dan arahan Suami apalagi sudah pendidikan S3 dan yang paling penting tidak mengikuti syariat agama islam yang dianutnya. Bahwa pada point 4 2 tersebut tidak benar sama sekali dan fitnah menurut ajaran islam dan itu suatu hal yang tidak mungkin melakukan seperti itu sebagai suami yang normal dan beriman serta bertaqwa, dan kehidupan rumah tangga Tergugat dan penggugat sudah 20 tahun lebih, ini hanya alasan alasan

Hal 6 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak logis dan mendasar hanya disampaikan seorang yang emosional belaka serta hanya semata mata intinya agar dikabulkan permintaan dan keinginan nya agar majelis hakim mengabulkannya, tanpa berpikir logis dan hanya memojokan Tergugat, seharusnya tidak begitu menyikapi persoalan seorang bertitel S3.

Point 4.3 " bersikap tidak peduli dan tidak ada kesadaran untuk bekerjasama memenuhi kebutuhan rumah tangga"

Tuntutan tersebut diatas sudah menunjukkan karakteristik penggugat yang egoistis dan emosional karena selama hidup bersama telah berusaha untuk memberi arahan dan menasehati serta mencari solusi permasalahan bahkan telah bekerja keras freelance mati matian , berangkat pagi pulang sore hingga malam demi kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga , sehingga dasar gugatan 4.3 ini secaralangsung terbantahkan dan dengan sengaja menyudutkan lagi dan meremehkan tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga.

Point 4.4 " sering bersikap kasar terhadap Penggugat "

Bahwa tuduhan tersebut jelas tuduhan kejam dan tidak mendasar, perlu Bapak Yang Mulia Majelis hakim pertimbangkan , Tergugat seorang Muslim yang taqwa menjalani syariat agama islam sebagai pedoman kehidupan rumah tangga, dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami dipertanggung jawabkan saat menghadap ALLAH SWT , sehingga sikap disiplin dan tegas secara terukur menurut syariat islam harus ditegakkan, contohnya kecil dalam melakukan sholat dalam tujuan mendidik keluarga menuju syariat islam yang dibenarkan adalah merupakan wujud tanggung jawab Tergugat sebagai suami dan kepala Keluarga, dan alasan gugatan pada point ini hanya menunjukkan tabiat Penggugat yang punya rasa pendendam marah yang tidak mendasar diluar nalar yang logis.

Point 5.

"Perselisihan dan pertengkaran memuncak telah gagal damai dan Tergugat pergi dari rumah sehingga Tergugat dan penggugat sudah pisah rumah selama 1 satu bulan "

Bahwa alasan tersebut tidak benar seperti fakta yang nyata nya karena saat itu Tergugat berupaya untuk damai tapi ditolak keras bahkan diusir dari rumah yang

Hal 7 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat beli sebelum kenal dan menikah dengan penggugat, saat itu Penggugat mengusir paksa secara kasar Tergugat dengan melempar tas koper berisi pakaian dan barang barang serta menendang seperti orang sudah kesurupan, tergugat didepan rumah sampai dilihat para tetangga sehingga Tergugat merasa malu dan keluar rumah untuk menghentikan pertengkaran sehingga terpaksa Tergugat mencari rumah kost-kost an hingga saat ini .

Pada saat bertengkar perangai nya kasar mata melotot kata katanya kotor sambil menuding nuding dan melawan dengan nasehat yang telah Tergugat sampaikan, sehingga Tergugat keluar rumah nya sendiri bukan pergi meninggalkan tapi diusir paksa dengan cara kasar dan dilempar barang barang tersangka keluar pintu rumah.

Point ke 6

"Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik meskipun sudah ditempuh damai sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir"

Bahwa dari uraian penggugat tersebut dalam point 6 ini merupakan upaya Penggugat untuk mengusir dan menguasai harta bawaan milik tergugat yang didapat sebelum perkawinan dan sudah benar benar benci dengan Tergugat karena ada rencana lain pihak ke 3 yang sengaja ingin menggantikan posisi tergugat sebagai suami, namun Tergugat tidak merasa keberatan karena karakter dan watak penggugat yang keras kepala dan selalu melawan suami, rasanya sulit untuk dibina menjadi istri yang baik menurut islam dan merasa sudah menempuh jenjang pendidikan S3 / doktor sehingga merasa paling pintar dan benar apalagi ego serta emosional tinggi dalam menghadapi masalah dan merasa tidak mau mengikuti saran nasehat suami , padahal untuk mencapai pendidikan tersebut atas suka duka perjuangan dan pengorbanan serta peran besar Tergugat, sehingga penggugat sebagai orang tidak tahu diri , sombong dan keras kepala serta merasa paling pinter. Dengan alasan alasan tersebut diatas tergugat merasa tidak perlu dipertahankan, semoga Penggugat bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar menurut syariat Islam sebagai pedoman karena pangkat jabatan

Hal 8 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rezeki tidak selamanya tanpa dilandasi Akhlak dan keimanan serta moral yang baik.

Point ke 7 dan 8

" Demi kebutuhan anak anak penggugat ingin mengasuh " dan "karena dua anak masih dibawah umur maka penggugat Mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak asuh"

Bahwa memang tergugat menyadari ketidak mampuan finansial dan gaji yang tidak menentu karena kondisi krisis dan pandemi dan usaha freelance juga masih susah, Tergugat sangat setuju dibawah asuhan Penggugat yang karena punya penghasilan yang besar serta mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi sehingga tergugat percaya 100% Anak anak akan terjamin kebutuhan pendidikan dan gizinya sehingga tidak diragukan lagi untuk tidak terlantar, saran Tergugat agar kebutuhan rohani dan demi moral dan ahklaq yang bagus agar juga diperhatikan, karena itu yang akan menuntun kehidupan mereka dunia dan akhirat kelak, karena jika ikut Tergugat dipastikan akan terganggu dan tidak terpenuhi karena tidak menentunya penghasilan Tergugat karena kondisi krisis dan pandemi, untuk kebutuhan Tergugat sendiri juga susah saat ini, karena selain itu apa yang telah dicapai oleh Penggugat saat ini memperoleh gelar S3 tidak lepas juga dari hasil jerih payah dan perjuangan yang luar biasa sebagai bapak sekaligus merangkap sebagai ibu saat Penggugat menjalani pendidikan diluar kota tepatnya di Malang dan kost dikota tersebut, tergugat mengurus anak nya mulai dari makan, mengantar jemput sekolah, mengurus rumah , mencuci baju, mencarikan makan dan gizi dua orang anak tersebut.hal ini yang dilupakan oleh penggugat sebagai ibunya dan hanya kesalahan kecil yang tidak perlu melakukan pengusiran terhadap Tergugat dari rumah keluarga tersebut.

Point 9

" tuntutan penggugat kepada Tergugat dibebani nafkah Rp 10 juta tiap bulan dan kenaikan 10 % setiap tahun untuk dua orang anak"

Bahwa mengingat Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap serta dalam kondisi susah hingga saat ini usaha freelance belum maksimal meskipun sudah berusaha maksimal sehingga tidak bisa ditentukan dan dipastikan mohon

Hal 9 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami dan dirasakan Majelis Hakim Yang Mulia jangan mengalami hal yang sama terhadap Tergugat, maka oleh sebab itu Tergugat memohon agar Tergugat tetap dibebani biaya hidup dan pendidikan 2 anak tersebut tapi sesuai dengan kemampuan dan penghasilan riil yang bisa Tergugat perjuangkan dengan jerih payah sehingga tidak bisa ditetapkan seperti keinginan Penggugat, dan hal sebaliknya justru itu menjadi tanggung jawab dan beban Penggugat sebagai pegawai dengan jabatan yang tinggi dan penghasilan yang besar untuk membiayainya hingga besar dan dewasa sesuai tuntunan syariah Islam yang tidak diperbolehkan membebani orang yang tidak mampu dan tidak ada kemampuan secara fakta riil, karena dari awal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia sesuai syariat agama, jadi siapa yang merasa mampu secara riil dan rasional itulah yang seharusnya berkewajiban menanggung dan melakukan.

Bahwa mengingat rumah yang ditempati penggugat adalah harta pribadi Tergugat yang didapat sebelum menikah adalah sudah diikhlasakan ditempati anak berdua sampai dewasa dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhannya.

Dari uraian tanggapan dan sanggahan saya tersebut diatas, mohon Yang Mulia Bapak/ Ibu Hakim yang menyidangkan perkara ini benar benar memutus sesuai dasar keyakinan agama

yang benar benar mendasari Al Qur'an sebagai pedoman sehingga diharapkan memperoleh keadilan sesuai dengan yang dirasakan dan dialami Tergugat maupun penggugat dan masa depan anak anak mengingat Tergugat sudah berumur dan pekerjaan yang tidak menentu.

Bahwa selain dari pada itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis hakim pengadilan Agama yang menyidangkan perkara ini memutus dan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan sebagian permohonan Penggugat.
2. Menolak Permohonan Penggugat pada point 4 primer, dengan alasan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan masih kondisi tetap mencari pekerjaan freelance untuk menghidupi diri, dan membebankan tanggung jawab 2 dua orang anak pada Penggugat yang punya pekerjaan

Hal 10 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dan mempunyai jabatan tinggi dengan penghasilan yang besar.

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat yang telah beritikad dan sangat menghendaki karena merasa benar dan keras kepala.

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua dan majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya menurut syariat islam sebagai pedoman dan tidak akan memberatkan kehidupan Tergugat selanjutnya dikarenakan rumah yang ditempati Penggugat dan anak anak yang secara fakta riil dibeli Tergugat sebelum menikah dan saat ini Tergugat Kost dirumah orang lain sambil tetap berusaha dan berjuang menghidupi diri , semoga ALLAH SWT tetap meridhoi segala usaha dan perjuangan Tergugat menempuh hidup mendatang.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan tanggal, 19 Juli 2022 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban Tergugat atas gugatan perceraian yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, apa yang dianggap sebagai hal-hal yang sangat mendasar menurut Tergugat, mohon untuk ditinjau kembali, sebagaimana penjelasan Penggugat berikut:
 - 1.1. Benar bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin dua orang untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang didasari tujuan mulia. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tapi apakah Tergugat memahami maksud dari kata sakinah, mawaddah wa rahmah? Dan bagaimana seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga bersikap dan berperilaku agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah? Sakinah artinya tenang atau tentram, mawaddah artinya cinta kasih, dan rahmah artinya rahmat. Bagaimana bisa menciptakan perasaan tenang dan tentram di hati istri, sementara Tergugat mendatangi istri hanya saat dia butuh, dan tidak pernah peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh istrinya? Bagaimana bisa memunculkan rasa cinta kasih, sementara dia tak pernah menunjukkan rasa sayang atau kasihan kepada istrinya? Sebagai contoh, dari awal pernikahan, Tergugat memposisikan suami sebagai pemimpin yang

Hal 11 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



berhak menyuruh dan memerintah istri kapan saja dia mau, bahkan saat Penggugat hamil tujuh bulan anak pertama, Penggugat jatuh di kamar mandi karena membersihkan/menyikat kamar mandi, sementara Tergugat sampai di rumah tinggal tidur, tidak bersedia membantu istri dalam pekerjaan rumah? Kami sama-sama bekerja, tapi Tergugat tak mau membantu istri dalam hal pekerjaan rumah. Tujuh bulan pernikahan, Penggugat sudah merasa tidak kuat untuk melanjutkan pernikahan karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan tampaknya hal ini dapat diketahui oleh ayah Penggugat dari kesedihan yang terpancar di wajah Penggugat. Namun ayah Penggugat berusaha mencari solusi dengan ikut tinggal di rumah kami pada saat renovasi rumah kami dengan mengajarkan/memberi contoh membantu pekerjaan rumah pada Tergugat.

Saat hamil enam bulan anak kedua, Tergugat mengantar Penggugat ke kantor naik sepeda motor karena mobil yang diberikan oleh ayah Penggugat sedang masuk bengkel untuk dicat ulang. Setiap hari Penggugat merasakan sakit yang amat sangat di perut karena ban sepeda motor yang terlalu keras, sehingga Penggugat minta agar anginnya dikurangi dan mengurangi kecepatannya, tapi tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat, sehingga akhirnya, pada usia kehamilan yang keenam, posisi bayi sudah ada di bawah dan sudah mau keluar. Akhirnya Penggugat harus Bedrest sampai melahirkan, untuk mempertahankan bayi dan rutin pijat ke dukun pijat bayi, agar bayi tidak lahir secara premature, meskipun akhirnya bayi lahir premature juga.

Hamil anak ketiga, di usia kandungan belum tiga bulan, Tergugat selalu membandingkan kondisi Penggugat dengan temannya yang hamil, yang selalu berangkat sendiri, karena Tergugat merasa keberatan untuk mengantar ke kantor. Padahal kondisi saat hamil setiap wanita tidaklah sama. Sedangkan Penggugat selalu merasakan pusing. Sehingga ketika dipaksakan ke kantor sendiri dengan mengendarai sepeda motor, mengalami kecelakaan di jalan, karena pusing dan terserempet mobil sehingga keguguran. Dari sekelumit contoh disini, bisa dilihat bahwa Tergugat bukanlah tipe suami yang memiliki sifat melindungi keluarganya, dan memiliki

Hal 12 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



rasa sayang atau minimal kasihan kepada Penggugat sebagai istrinya yang berada dalam kondisi lemah karena hamil.

Bagaimana rahmah (samawa) akan turun, sementara ketika menikahpun Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tanpa rasa malu untuk digunakan sebagai seserahan, dan tidak bersedia untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, sampai kemudian terpaksa Penggugat meminta untuk mengembalikan pinjaman untuk membeli mobil, karena uang yang dihibahkan ayah Penggugat ternyata tidak cukup (kurang sebesar pinjaman Tergugat tersebut). Dari sini Penggugat sudah merasakan bahwa Tergugat tidak memiliki rasa malu di depan istri, yang bisa membuat istri, merasa memiliki suami adalah sebuah berkah, bukan tanggungan atau beban. Semakin lama semakin tampak bahwa Tergugat kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap keluarga, menganggap bahwa **tanggungjawab keluarga ada di pihak istri, dan suami hanya membantu semampunya**. (Sebenarnya Penggugat tidak ingin mengungkapkan semua rahasia rumah tangga, karena merupakan aib masing-masing. Selama ini Penggugat hanya diam. Namun hal ini dilakukan untuk kepentingan sidang, sebagai jawaban terhadap sanggahan Tergugat, terpaksa Penggugat sampaikan, termasuk apa yang akan disampaikan dalam uraian berikutnya).

Berdasarkan jawaban dari Tergugat, nampaknya Tergugat mengingkari masalah yang sebenarnya dialami dalam rumah tangganya, meskipun sudah melewati mediasi dan sudah mengakui di depan mediator bahwa selama ini banyak masalah dalam keluarga yang tidak dia pahami karena ketidakpeduliannya. Tergugat juga mengakui kepada Penggugat di dalam percakapan WhatsApp, tentang banyak sekali kelemahan dan ketidakpeduliannya selama ini, dan meminta maaf kepada Penggugat untuk menerima kembali Tergugat. Dari uraian ini tampak jelas bahwa Tergugat sudah memahami banyaknya masalah dalam keluarga yang dirasakan Penggugat selama dua puluh tahun pernikahan, sehingga sangat tidak logis apa yang disampaikan pada jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan cerai yang dilayangkan oleh Penggugat hanyalah karangan dan buatan orang

Hal 13 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



yang sudah berpengalaman. Penggugat adalah wanita mandiri yang tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain, dan surat gugatan cerai tersebut, dibuat di kantor Pengadilan Agama (PA) oleh pegawai PA, setelah Penggugat diminta menceritakan apa yang ingin disampaikan. **Jadi saat pembuatan surat gugatan, Penggugat hanya berhadapan dengan pegawai PA tersebut di ruang itu**, bukan dibuatkan oleh kakak Penggugat atau siapapun. Jadi jangan suka menuduh tanpa dasar dan bukti yang jelas seperti biasanya, karena justru ini yang bisa menjadi fitnah. Memang kakak Penggugat pasti tidak terima kalau adiknya dimanfaatkan orang dan diperlakukan dengan tidak selayaknya sebagai istri, (tapi justru kakak Penggugat mengupayakan mediasi demi keutuhan keluarga. Namun setelah menyelami lebih dalam, permasalahan yang dialami Penggugat, dirasa sulit untuk disatukan karena kondisi tertekan yang sudah berlangsung begitu lama), namun semua keputusan tetap ada pada Penggugat. Bertahun-tahun Penggugat mencoba bertahan dan semakin lama rasanya semakin jauh dari keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diimpikan, selalu menyelesaikan semua masalah sendirian, dan tidak bisa menggugat cerai karena rasa malu, takut dengan anggapan gagal dalam rumah tangga, sementara Penggugat adalah seorang pendidik, sudah dikaruniai anak, dan larangan dari orang tua yang menyebabkan Penggugat bertahan. Namun pertengkaran semakin intens, dan setiap kali ada masalah, tidak ada keinginan dari Tergugat untuk mencari solusi, tapi selalu menghindar dan tak mau peduli. Pertengkaran yang terakhir sudah mengarah ke fisik yang membuat Penggugat merasa terancam, dan terhina dengan kata-katanya yang kasar dan rasis, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai.

Di awal pernikahan, Tergugat mengaku bekerja di sebuah perusahaan swasta Farmasi yang menerima gaji tetap. Tergugat tidak menceritakan bahwa sudah dikeluarkan dari pekerjaannya, cukup lama. Pada saat Penggugat tahu bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Penggugat menyarankan untuk melamar ke perusahaan lain berdasarkan pengalaman

Hal 14 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Tergugat selama ini, sehingga memiliki jenjang karir dan kepastian pendapatan, tapi Tergugat tidak pernah peduli dengan masukan dari Penggugat dan merasa santai dalam zona nyaman, bekerja tidak ada jam kerja. Bisa tidur sehabis subuh sampai jam delapan, dan baru memikirkan apa yang harus dilakukan setelah bangun tidur. Penggugat tidak menyetujui sifat pemalas tersebut dan menyarankan Tergugat untuk sekolah S2 dan kemudian menjadi dosen, atau melamar di perusahaan lain dengan posisi yang lebih baik, bahkan menjadi driver gocarpun bagi Penggugat tidak masalah, dimana waktu itu driver gocar memiliki penghasilan yang sangat menarik. Tetapi Tergugat selalu tidak mempedulikan masukan dari Penggugat dan hanya melakukan apa yang dia mau dengan harapan menjadi pengusaha sukses, tetapi tidak didukung dengan kemampuan dan upaya yang lebih baik, karena menganggap semua masalah keluarga bisa selesai dengan sendirinya tanpa merepotkan Tergugat.

- 1.2. Bahwa rumah di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, memang dibayar uang muka dengan dicicil tiga kali oleh Tergugat saat akan menikah dengan Penggugat, namun saat **penandatanganan perjanjian KPR dilakukan bersama Penggugat (Tahun 2001)**, sehingga risiko ditanggung berdua dan rumah itu dibeli bersama. Namun banyak yang belum diuraikan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan rumah tersebut. Dalam perjalanannya, cicilan rumah yang seharusnya dicicil selama sepuluh tahun, Tergugat hanya mampu membayar cicilan selama tiga tahun, dan dilanjutkan oleh Penggugat selama dua tahun. Berikutnya karena sudah menunggak selama tiga bulan, dan terancam untuk dilelang, ayah Penggugat melanjutkan membayar cicilan rumah selama lima tahun terakhir sampai lunas. Dan juga pada saat yang bersamaan, ayah Penggugat memberikan tambahan nafkah kepada Penggugat selama lima tahun. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lebih lanjut Tergugat dan ayah Penggugat melakukan renovasi pertama rumah di bagian halaman belakang dan garasi dengan biaya bersama dari Tergugat dan ayah Penggugat dengan perbandingan biaya 2:1. Bahwa kemudian rumah tersebut mengalami renovasi kembali

Hal 15 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



pada bagian teras rumah dan pagar depan, dengan biaya dari penjualan mobil yang sudah dihibahkan ayah Penggugat kepada Penggugat. Sebenarnya dana pembelian mobil tersebut akan digunakan untuk membangun rumah yang disediakan ayah Penggugat di lokasi lain yang juga dihibahkan oleh ayah Penggugat. Namun karena waktu itu, Penggugat sangat membutuhkan mobil untuk ke kantor karena hamil dan jarak rumah ke kantor cukup jauh, sehingga dana tersebut diminta oleh Penggugat untuk membeli mobil. Dana hibah dari penjualan mobil tersebut kemudian digunakan untuk merenovasi ke-2 rumah di XXXXX Kabupaten Sidoarjo. Renovasi ke-3 dilakukan tahun 2019 dengan biaya murni dari Penggugat, karena kondisi rumah sudah sangat memprihatinkan, atap rumah sudah mau ambruk karena dimakan rayap, dan direnovasi dijadikan dua lantai (seiring dengan kebutuhan tambahan kamar karena anak sudah besar). Pada saat membutuhkan dana untuk renovasi ke-3 ini, Penggugat juga sampai mengambil pinjaman dari Bank yang sampai saat ini masih belum lunas, dan baru lunas di tahun 2024. Cicilan Bank juga dicicil oleh Penggugat, sementara Tergugat tenang-tenang, duduk santai di rumah kakaknya tanpa memikirkan bahwa saat itu diperlukan dana besar untuk pembangunan rumah.

Kalau masalah dana investasi yang habis karena ditipu rekan bisnis, itu bukan kesalahan dari Penggugat. Keputusan investasi diputuskan sendiri oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal itu adalah risiko bisnis, seperti halnya Penggugat juga pernah kehilangan uang klaim asuransi atau saham dan sebagainya.

Berdasarkan kronologis di atas, tidak benar bahwa masalah ekonomi tersebut terjadi hanya pada saat pandemi covid-19, **namun jauh sebelum itu.**

2. Tanggapan atas sanggahan Tergugat pada point 4.1. tentang pemberian nafkah yang layak, bukan “tidak pernah” tapi “tidak memberikan nafkah yang layak”
Dari sekitar tiga tahun setelah pernikahan, ekonomi rumah tangga carut marut, karena penghasilan Tergugat tidak menentu, sementara Penggugat memiliki

Hal 16 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



bayi, sehingga tidak bisa maksimal dalam bekerja. Sampai kemudian dibantu oleh ayah Penggugat untuk membayar cicilan rumah dan menambah biaya hidup rumah tangga. Kebetulan ayah Penggugat adalah orang yang sangat rajin mencatat di buku kerjanya. Memiliki buku kerja yang berisi hampir semua peristiwa yang dialami, termasuk mencatat pengeluaran per bulannya ayah Penggugat. Dan catatan ayah Penggugat lengkap dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 berapa tiap bulan ayah Penggugat mengirim uang untuk membantu keuangan rumah tangga kami, berupa cicilan rumah dan nafkah. Itu yang coba dilupakan oleh Tergugat.

Termasuk Penggugat sendiri mencatat pengeluaran setiap bulan, dan berapa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sayangnya ketika setiap kali ada kebutuhan entah sekolah anak, atau kebutuhan rumah tangga yang lain, ketika akan dibicarakan kepada Tergugat, selalu menghindar, dan menganggap itu sebagai pengusik ketenangannya, sehingga Tergugat tidak pernah tahu berapa sebenarnya kebutuhan setiap bulannya. Yang diingat Tergugat adalah, dia pernah memberi 50 juta, tapi di bulan-bulan berikutnya tidak ada, tidak diperhitungkan. Jika dirata-rata apa yang diberikan oleh Tergugat tidak sampai separuh dari kebutuhan rumah tangga per bulan, bahkan di tahun 2017 rata-rata nafkah yang diberikan kepada Penggugat per bulan adalah Rp. 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rata-rata pengeluaran per bulan Rp. 22.186.300,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), **termasuk biaya pendaftaran Haji yang pinjam ke Ayah Penggugat.** Untuk Pembayaran Pendaftaran Haji Sebesar 50 juta menggunakan uang Penggugat 30 juta dan meminjam kepada ayah Penggugat sebesar 20 juta. Di tahun 2018, tepatnya di bulan April, memang Tergugat mendapatkan pemasukan sebesar 30 untuk dibayarkan hutang kepada Ibu Tergugat, 30 juta untuk membayar hutang kepada kakak Tergugat, 20 juta membayar hutang kepada ayah Penggugat untuk pendaftaran haji. **Jadi tidak benar jika disebutkan biaya pendaftaran haji semua dibayar oleh Tergugat.** Di Tahun 2019 sebelum wabah covid-19 melanda, dalam setahun hanya memberikan nafkah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau rata-rata

Hal 17 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



per bulan Rp. 666.600 (Enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp. 53.234.300,- (Lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) karena saat itu sedang **merenovasi rumah (sejumlah sekitar 342 juta)**. Jika diperlukan data, Penggugat telah menyiapkan data yang bisa diminta sewaktu-waktu). Padahal kesepakatan awal pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing menyumbang **separuh dari kebutuhan keluarga** agar masing-masing punya tabungan sendiri, tapi ternyata itu jarang dipenuhi oleh Tergugat. Setiap ada kebutuhan selalu mengatakan “**pakai uangmu dulu nanti aku ganti dan dianggap hutang**” namun **kenyataannya tidak pernah diganti**. Sehingga jika ditotal hutang Tergugat pada Penggugat dari tahun 2016 sampai tahun 2022 sekitar Rp. 648.000.000,- (Enam ratus empat puluh delapan juta rupiah). Tak pernah membelikan pakaian untuk keluarganya, meski di hari raya sekalipun, selalu maunya dibelikan. Tapi Penggugat pernah mendapatkan struk pembelian baju kaos yang dibeli Tergugat, langsung beli 5 potong kaos, padahal anaknya butuh makan. Catatan Rekapitulasi kebutuhan keluarga dan nafkah Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan 2022 lengkap pada Penggugat, termasuk berapa pengeluaran di tahun kami membeli mobil pertama. Dan yang menggunakan mobil tersebut adalah Tergugat, sesekali saja digunakan untuk mengantar Penggugat ke kantor jika diperlukan. Bukan dipakai ke kantor oleh Penggugat, karena Penggugat tidak bisa menyetir mobil manual. Sampai saat ini mobil tersebut dibawa oleh Tergugat.

Pada saat Penggugat sekolah S3 di Malang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, banyak dibantu oleh ayah Penggugat sampai tahun 2011, termasuk membayarkan **uang gedung sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) dan membelikan laptop, bukan dari bantuan Tergugat**. Karena saat itu, Tergugat membayar cicilan rumah saja tidak mampu, tetapi dibantu ayah Penggugat. Penggugat pada saat sekolah S3 bekerja sangat keras untuk menghidupi rumah tangga dengan mencari tambahan penghasilan dengan mengajar di Perbanas, biaya kuliah dibayar dari **beasiswa** Kemenristekdikti, mencari pendanaan untuk **biaya riset disertasi** juga dari Hibah

Hal 18 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Kemenristekdikti. Riwa-riwi Surabaya-Malang, berangkat Senin pagi dari Surabaya dan pulang Rabu sore, bukan selama tiga tahun terus menerus kos di Malang seperti yang disampaikan oleh Tergugat. Jadi Penggugat masih melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, karena **menginap di Malang hanya 2 hari dalam seminggu**. Memang Tergugat memberikan ijin untuk Penggugat sekolah S3, karena siapa lagi yang mau bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat tidak bersedia ketika diminta oleh Penggugat untuk sekolah lagi. Lebih enak santai sambil menjaga anak-anak. Sedangkan Penggugat sudah merasa malu untuk terus menerus dibantu oleh ayah Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk sekolah S3 dengan harapan dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Namun justru membuat Tergugat lebih malas lagi bekerja karena kebutuhan keluarga terpenuhi. Bertahun-tahun istri dieksploitasi, makan dari gaji istri, bahkan BPJS kesehatan dari fasilitas kantor istri, sementara Tergugat tidak peduli dengan masa depan pekerjaannya, keluarganya, pendidikan anaknya dan sebagainya. Jadi tidak benar bahwa Tergugat memberikan nafkah lebih dan layak, yang terjadi justru kurang dan bahkan dibantu oleh ayah Penggugat.

Mungkin Tergugat lupa bahwa pendapatan yang besar pernah terjadi, tapi digunakan untuk menutup hutang pada keluarga Tergugat akibat investasinya yang gagal.

Dalam Uraian Tergugat disampaikan bahwa “Bahkan saat Penggugat sekolah S2 dan S3, kost di luar kota (Malang) Tergugat mati-matian bekerja dan mengurus rumah tangga, ngurusi anak sekolah antar jemput memenuhi kebutuhan keluarga dan juga bekerja mencari nafkah keluarga” hal tersebut **tidak benar**. Karena ketika Penggugat kuliah S2 (tahun 1998-2000), Penggugat **belum menikah** dengan Tergugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan pada tahun 2001. Apa yang salah dengan bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, mengurus rumah tangga, mengantar anak sekolah? Bukankah ini memang tanggungjawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga? Ataukah menurut pandangan Tergugat, semua itu adalah tanggungjawab istri? Apakah karena suami memberi ijin istri untuk kuliah, hal ini

Hal 19 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



merupakan pembenaran terhadap eksploitasi suami terhadap istri, sehingga Penggugat harus membayar dengan seluruh hidupnya untuk menghidupi keluarga, seolah-olah hidupnya sudah tergadai selamanya, karena hal ini yang **selalu** ditekankan oleh Tergugat untuk menekan Penggugat.

2. Tanggapan atas Jawaban untuk point 4.2. Tidak pernah mencari solusi untuk setiap permasalahan

Pada dasarnya seperti yang Penggugat ungkapkan pada saat mediasi, Tergugat tidak pernah peduli selain pada kebutuhan pribadinya. Selalu menganggap tidak ada masalah kecuali kalau diajak menyelesaikan permasalahan. Itu baru ada masalah bagi Tergugat. Jadi selama Penggugat diam dan menyelesaikan sendiri semua masalah rumah tangga, maka tenang bagi Tergugat, sehingga permasalahan tidak pernah terbagi, selalu memberatkan Penggugat. Dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah dengan mencari solusi bersama, dan menganggap bahwa masalah itu akan selesai dengan sendirinya tanpa permintaan maaf sekalipun, sehingga menimbulkan dendam yang terus memuncak pada diri Penggugat. Pada saat mediasi, Tergugat mengatakan sadar bahwa selama ini dia banyak kesalahan dan tidak peduli dengan permasalahan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat menyadari dan berjanji akan berubah dan memperbaiki diri. Lalu mana yang dikatakan fitnah. Jadi selama dalam proses persidangan, Tergugat mengatakan banyak merenung, introspeksi diri dan menyadari kekeliruannya, itu hanya bohong dan tipuan saja. Karena sebenarnya Tergugat tidak pernah berubah, atau berniat berubah seperti yang dikatakannya. Tetapi hanya menipu, agar Penggugat memaafkan dan kembali lagi seperti dulu, memanfaatkan istri kembali. Penggugat menganggap apa yang sudah dialami selama 20 tahun, sudah lebih dari cukup. Bagi Penggugat, Tergugat adalah seorang yang bermuka dua, yang hanya ingin kelihatan baik di depan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, tetapi menindas pada orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.

Hal 20 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Bagi Tergugat, rasanya istri itu begitu hina dan tidak penting, sehingga Penggugat dianggap tak layak untuk diperlakukan dengan baik, disenangkan hatinya, dicukupi kebutuhannya, dan hanya karena tak mau berstatus janda, atau alasan psikologis anak, dan larangan orang tua, Tergugat tak pernah menyangka bahwa Penggugat akan melayangkan gugatan cerai, sehingga Tergugat merasa bebas memanfaatkan Penggugat. Bahkan dalam pertengkaran terakhirpun, Tergugat tidak merasa bersalah dan minta maaf kepada Penggugat atas perlakuan fisik (mencengkram dan mendorong) dengan kata-kata kasar dan rasis yang dilontarkan. Dan baru minta maaf karena Penggugat pulang bersama anak-anak ke rumah orangtua saat hari raya Idul Fitri tanpa diikuti oleh Tergugat, baru Tergugat merasa perlu untuk minta maaf (yang selama ini belum pernah dilakukan), bukan karena menyesal atas perbuatannya, tapi karena takut dengan keluarga Penggugat dan karena akan ada acara pertemuan di keluarga Tergugat. Keluarga besar Tergugat sangat baik, sehingga membuat Penggugat berkali-kali mengurungkan niat untuk menggugat cerai, mengingat hubungan baik dengan keluarga Tergugat. Namun Penggugat merasa sudah tidak bisa bertahan dengan sifat dan perilaku Tergugat.

Diungkapkan juga oleh Tergugat bahwa "Penggugat tidak mengikuti syariat Islam yang dianutnya". Ungkapan tersebut tidak berdasar, karena hingga saat ini Tergugat belum pernah memberikan pemahaman agama (siraman rohani) secara khusus untuk anak dan istrinya. Tergugat hanya menyuruh anak-anaknya untuk mengaji, tetapi dirinya sendiri tidak bisa mengaji, sehingga bacaan surat dalam shalatpun sering salah. Tergugat kurang bisa memberikan contoh menjadi seorang imam yang baik bagi anak dan istrinya. Tergugat kurang dekat dengan anaknya. Setiap bertemu anak, sering marah yang panjang, bahkan anak pertama kami sampai dendam, karena sering dipukul oleh Tergugat sewaktu SD saat Penggugat kuliah S3 di Malang. Selama 20 tahun perkawinan, Penggugat mengajari Tergugat mengaji bahkan pernah mendatangkan guru ngaji, tetapi kemajuannya sangat lambat, karena tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Tergugat keras dan banyak menuntut

Hal 21 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



kepada orang lain, tapi lemah pada dirinya sendiri. Bacaan doa saja masih belum bisa, tapi menuntut anak-anak untuk hafal, sedangkan dirinya tak mau ditarget.

Kalau memang Penggugat tidak baik, keras kepala, sombong, keminter dan sebagainya karena bertitel tinggi, kenapa masih mau untuk kembali bersama. Kenapa masih berusaha untuk terus membujuk. Sungguh alasan yang tidak logis. Namun ketika Penggugat tak bersedia untuk kembali, kata-kata kasar dilontarkan, keras kepala, sombong, ancaman seperti “lihat aja hidup tanpa laki-laki, biar dirasakan sendiri”. Kata-kata ini dilontarkan dalam pesan WA terlampir. Bahkan melontarkan kata “Jangan gede rumongso, di luar masih banyak perempuan” Kata-kata tersebut sangat tidak pantas diucapkan suami yang konon seharusnya menjadi contoh atau teladan bagi istri dan anak-anak. Karena perkataan Tergugat tersebut, Penggugat mengikhhlaskan dan mempersilakan Tergugat untuk mencari wanita lain sesuai dengan yang diinginkan Tergugat, karena Penggugat juga menyadari banyak kekurangan.

3. Tanggapan untuk Jawaban point 4.3. “Bersikap tidak peduli dan tidak ada kesadaran untuk bekerjasama memenuhi kebutuhan rumah tangga”

Disebutkan bahwa Penggugat “egoistis”. Adakah orang egoistis yang bersedia menafkahi keluarga selama bertahun-tahun? Bersuamikan orang yang bahkan tak pernah membelikannya baju saat hari raya. Apalagi perhiasan. Tak ada terbersit sekalipun memberi hadiah untuk istri. Adakah kata-kata manis yang dilontarkan hanya untuk menyenangkan hati istri? Hanya tahun 2020 Penggugat membeli sedikit perhiasan dengan uang nafkah suami, bukan hadiah, karena saking inginnya punya perhiasan yang bisa disebut dibeli dari suami.

Disebutkan dalam jawaban Tergugat, berangkat pagi pulang sore untuk bekerja. Kenyataannya, jam 8 pagi baru bangun tidur. Baru kemudian mandi dan bersiap untuk bekerja. Entah berangkatnya jam 10 atau jam 11. Itupun kalau berangkat. Jam 14 sudah kembali, dan sudah merasa cukup. Kalau tidak berangkat kerja, telpon-telpon sampai duhur. Setelah sholat duhur dan makan siang, tidur lagi jam 14 sampai jam 16. Kecuali jika ke luar kota. Tidak terpikirkan oleh Tergugat untuk membantu pekerjaan istri, sedangkan istri bekerja mulai sebelum subuh

Hal 22 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



sampai jam sepuluh malam. Sangat tidak sebanding. Sampai-sampai anak kalau ditanya temannya, ayahmu kerja apa, dijawab kerjanya tidur. Saking seringnya anak melihat Tergugat tidur siang.

Pembayaran listrik, air, wifi, uang sekolah anak, kebutuhan rumah tangga semua dipikirkan Penggugat. Tergugat tak pernah tergugah untuk mengetahui berapa SPP anaknya, Berapa biaya daftar ulang anaknya? Yang satu kuliah semester 4 dan yang satu lagi mau kelas tiga SMA, semua membutuhkan biaya. Adakah Tergugat sebagai kepala keluarga memikirkan tentang sekolah anaknya? Adakah Tergugat memikirkan dana kesehatan untuk keluarganya. Tergugat juga tidak memiliki pensiun sehingga tidak ada jaminan hari tua, semuanya harus dipikirkan oleh Penggugat. Inilah yang namanya egois? Bahkan untuk masalah mati listrik atau wifi saja, Penggugat tak mau peduli, dan menyerahkan semua urusan kepada istri atau anaknya.

4. Tanggapan atas jawaban point 4.4. Sering bersikap kasar terhadap Penggugat Tergugat menyanggah bahwa sering bersikap kasar kepada Tergugat. Pertengkaran terjadi karena kedua-duanya beragumen. Bukan salah satu beragumen, yang satunya diam. Kalau seperti itu maka tidak akan terjadi pertengkaran. Sehingga jika sering terjadi pertengkaran, tidak mungkin kalau hanya salah satu yang bicara. Hanya persoalan kecil saja, masalah sabun saja bisa sampai bicara rasis, mengatakan “dasar orang Madura, seperti orang tidak berpendidikan”, apa tidak terbalik? Dan ini sangat sering terjadi. Inilah yang Penggugat sebut tidak pernah ada kecocokan. Tak pernah bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga sama-sama tertekan, dan Penggugat merasa jalan yang terbaik adalah berpisah.

Di Pembahasan awal sudah Penggugat sebutkan bahwa sejak awal menikah, Tergugat memang tidak pernah merasa perlu untuk melindungi istrinya, bahkan di saat istrinya dalam kondisi paling lemah sekalipun (saat hamil). Kalau ditegur, maka akan terjadi pertengkaran. Bahkan karena istri tidak langsung hamil setelah **satu bulan** menikah, Tergugat mengatakan “**Oh... Pancene XXXXX**”, bukannya justru menghibur dan menyenangkan hati istrinya. Hal ini sangat menyinggung dan menyakiti hati Penggugat.

Hal 23 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebenarnya masing-masing sadar bahwa tidak ada kecocokan diantara kami, bahkan Tergugat berkali-kali menantang Penggugat untuk segera mengurus perceraian ke orangtua dan kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dan kami berdua saat itu memutuskan hendak berpisah dengan baik-baik dalam rangka menjaga psikologis anak. Lalu mengapa setelah Penggugat memasukkan gugatan cerai ke PA, Tergugat menjadi tidak terima, dan seolah-olah hanya ada masalah kecil dalam rumah tangga?

5. Tanggapan atas jawaban point 5

"Perselisihan dan pertengkaran memuncak telah gagal damai dan Tergugat pergi dari rumah sehingga Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 1 bulan".

Sudah dijelaskan di muka bahwa permintaan maaf yang dilakukan oleh Tergugat bukan sesaat atau sehari setelah pertengkaran. Sehari atau dua hari setelah pertengkaran, Tergugat tak merasa perlu minta maaf dan mengabaikan masalah seperti biasanya. Hanya ketika Penggugat kemudian memutuskan untuk pulang berhari raya di rumah orang tua tanpa disertai Tergugat, barulah Tergugat merasa perlu untuk meminta maaf, karena bagi Tergugat, nampak baik di depan orang tua Penggugat sangat penting, sehingga apapun yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak akan berefek jika di depan orang tua Penggugat, Tergugat kelihatan baik. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Intinya orangtua Penggugat tidak akan pernah mengizinkan kami bercerai. Sampai kemudian Penggugat mengatakan kepada kakak Penggugat untuk disampaikan kepada ayah Penggugat, bahwa "ayah saja yang menikah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan".

Pada pertengkaran terakhir, Penggugat memang memberikan pilihan, Penggugat atau Tergugat yang keluar dari rumah, karena Penggugat sudah merasakan ancaman, kengerian untuk tinggal bersama. Penggugat merasa perlu untuk menjaga diri dari segala kemungkinan pertengkaran yang menyebabkan gelap mata. Untuk keamanan bersama, maka salah satu harus

Hal 24 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



keluar dari rumah, apakah Penggugat dan anak-anak atau Tergugat. Penggugat membawa tas keluar, karena Tergugat tidak segera memutuskan, malah semakin menambah pertengkaran. Orang yang bertengkar pasti mata melotot, bukan tersenyum. Tergugat hanya tidak sadar juga melakukan hal yang sama.

6. Tanggapan atas jawaban point ke 6 “Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik meskipun sudah ditempuh damai sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir”.

Disebutkan oleh Tergugat bahwa point 6 merupakan upaya yang dilakukan Penggugat untuk mengusir dan menguasai harta bawaan milik Tergugat yang didapat sebelum perkawinan.

Sebagaimana sudah dijelaskan di awal (no.2) tentang kronologis pembelian rumah di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, memang dibayar uang muka dengan dicicil tiga kali oleh Tergugat saat akan menikah dengan Penggugat, namun saat **penandatanganan perjanjian KPR dilakukan bersama Penggugat**, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa rumah tersebut harta bawaan Tergugat, karena risiko juga ditanggung Penggugat. Apalagi dalam proses pembayaran cicilan 50% (lima tahun terakhir dari masa 10 tahun cicilan) **berasal dari dana hibah ayah Penggugat**, ditambah ada dana hibah lainnya dari ayah Penggugat untuk renovasi, sehingga rumah tersebut bukan lagi **hanya** harta bersama. Namun gugatan cerai Penggugat tidak memasukkan gugatan atas harta bersama, sehingga tuduhan bahwa Penggugat berniat menguasai harta bawaan dari Tergugat adalah tidak benar. Penggugat bermaksud menyelesaikan masalah harta bersama dengan kekeluargaan, atau jika tidak memungkinkan, maka akan dilakukan dalam gugatan tersendiri khusus tentang harta bersama.

Tuduhan berikutnya yang dilakukan oleh Tergugat adalah ada rencana lain pihak ke 3 yang sengaja ingin menggantikan posisi Tergugat sebagai suami. Pernyataan tersebut harus dilandasi dengan bukti, **sehingga tidak asal menuduh dan menjadi fitnah**. Karena saat ini Penggugat justru merasa sangat trauma dengan pernikahan yang ujung-ujungnya hanya untuk memanfaatkan perempuan. Mengeksploitasi istri sementara suami bermalas-malasan dan bekerja seperlunya.

Hal 25 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Jika merasa bahwa sudah tidak cocok dengan istri yang telah dinikahi demikian lama, Tergugat yang mengaku sebagai “*seorang muslim yang taqwa menjalani syariat agama Islam sebagai pedoman kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab tergugat sebagai suami dipertanggungjawabkan saat menghadap Allah SWT*” seharusnya berpisah secara baik-baik tanpa saling menjelek-jelekkkan. Karena sesungguhnya tanpa sadar, orang yang selalu menjelek-jelekkkan orang lain justru memunculkan aibnya sendiri ke permukaan. Pada point 6 tampak jelas betapa kasarnya Tergugat dalam berkata-kata. Sia-sia saja saat ini katanya belajar kepada Ustadz dan berjanji tidak akan lagi berkata kasar seperti yang diucapkan dalam percakapan WhatsApp kepada Penggugat, dan Penggugat tahu bahwa itu hanya isapan jempol, trik marketing yang sudah usang. Bahkan, yang perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, **Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 tahun pisah kamar**, komunikasi sudah jarang dilakukan dan seperlunya, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mempertahankan pernikahan. Baru dilakukannya gugatan cerai saat ini, hanyalah karena Penggugat berpikir dan mempertimbangkan anak. Namun ternyata justru mempertahankan perkawinan ini memberikan efek psikologis yang buruk pada anak. Orangtua yang tidak harmonis, seorang bapak yang tidak bertanggungjawab dan tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi anak, membuat anak selalu membantah jika diminta untuk sholat atau mengaji karena ayahnya dianggap kurang bisa mengaji (membaca Al Qur'an).

7. Tanggapan untuk jawaban Point ke 7 dan 8. “Demi kebutuhan anak-anak, Penggugat ingin mengasuh “dan “ karena dua anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak asuh”

Dari jawaban poin 7 dan 8 tampak bahwa Tergugat belum menyadari besarnya masalah yang ada dalam rumah tangganya. Mungkin sampai capek mediator menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab bapak sebagai kepala keluarga, sehingga menganggap ini **masalah kecil**. Kalau masalah sedemikian kecilnya, tak akan seorang perempuan mengajukan gugatan cerai, karena status janda itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh perempuan manapun, kecuali ada sesuatu masalah yang sangat besar dan tak bisa diselesaikan,

Hal 26 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



karena berkaitan dengan sifat dan karakter seseorang yang tidak bisa berubah dalam jangka waktu pendek. Jika ingin berubah, berubahlah karena Allah, bukan karena mahluknya. Karena kalau berharap pada mahluk, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan terjadi kekecewaan. Kata-kata yang kasar jika dilakukan terus-menerus akan menjadi sifat, sifat akan menjadi karakter, dan karakter akan menentukan nasib dan takdir seseorang. Apa yang dialami saat ini menjadi pelajaran untuk belajar mendengarkan dan memahami pasangan, sehingga tidak terulang kejadian seperti ini lagi. Seperti yang diungkapkan oleh mediator, “Jika bapak tidak berubah, maka bapak menikah dengan perempuan manapun, pasti akhirnya akan ditinggal”.

Tergugat menyinggung tentang kebutuhan rohani dan akhlak yang bagus buat anak. Kemana bapaknya kemaren? Mana perannya dalam pendidikan anak? Bukankah itu tanggungjawab orangtuanya, bukan cuma ibunya. Hal ini menunjukkan juga ketidakpedulian Tergugat sebagai orang tua terhadap kebutuhan jasmani dan rohani untuk anak-anaknya.

Dari jawaban Tergugat, Tergugat menyadari bahwa pekerjaannya sebagai pekerja freelance, tidak memberikan jaminan masa depan, namun dari awal perkawinan, diberikan masukan oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan tetap atau melamar sebagai dosen tidak pernah dipedulikan, karena dianggap bergaji kecil, namun Tergugat tidak sadar kalau pekerjaannya sampai saat ini jika dirata-rata dalam setahun ternyata lebih kecil, dan baru menyadarinya saat hidup mandiri, dimana selama ini tak pernah peduli dengan berapa sebenarnya keperluan rumah dan anak-anak, namun dengan sombong mengatakan bahwa dirinya berpenghasilan besar, dan tidak perlu berangkat jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore seperti karyawan pada umumnya. Tidak perlu bekerja keras menuruti perintah atasan. Itu alasannya setiap kali diberi masukan oleh Penggugat.

8. Tanggapan untuk Jawaban tergugat atas point 9.

“Tuntutan penggugat kepada tergugat dibebani nafkah Rp.10 juta tiap bulan dan kenaikan 10% setiap tahun untuk dua orang anak”.

Masih dengan alasan yang sama bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dijadikan alasan untuk lepas dari tanggung jawab. Dari

Hal 27 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



jawaban tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim bisa menyimpulkan bahwa alasan ini hanyalah digunakan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab seperti dua puluh tahun yang sudah dilakukan Tergugat. Yang membuat Penggugat harus membanting tulang mencari tambahan penghasilan. Sudah disebutkan pada no 7 di atas, bahwa penghasilan sebagai dosen pada perguruan tinggi swasta adalah kecil, seperti yang disadari oleh Tergugat. Karena itu maka Penggugat selama ini berusaha untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan anak dan keluarga dengan melamar di berbagai pekerjaan, membuat proposal penelitian yang bisa didanai, menjadi Detaser, mengajar di Perguruan Tinggi yang lain, dan sebagainya (yang tidak bisa dipastikan kontinyuitasnya), sehingga Penggugat bekerja dari sebelum subuh sampai dengan jam sepuluh malam. Namun selama ini Tergugat tidak pernah terketuk hatinya untuk membantu pekerjaan istri, entah membantu pengetikan, analisa statistik atau apapun untuk meringankan beban istri, karena Tergugat bahkan mengoperasikan laptop saja tidak bisa walaupun sudah lulusan S1, karena tidak mau belajar dan tidak mau repot. Tidur dengan nyaman dan tenang, atau menonton TV sementara istri kecapekan bekerja. Membuat kuitansi dan penawaran produk saja, Tergugat masih ke rental pengetikan, karena tidak bisa melakukan sendiri di rumah, meskipun di rumah ada laptop. Semoga akhirnya Tergugat menyadari bahwa istri seharusnya adalah **"tulang rusuk"** bukan **"tulang punggung"** bagi suami.

Untuk masalah Rumah yang ditempati, Penggugat tidak sepakat jika rumah tersebut dianggap harta bawaan, karena **perjanjian KPR ditandatangani bersama, risiko ditanggung bersama dan cicilannya justru lebih banyak dibayar Penggugat dan ayah Penggugat, dan jika dipersentase, biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, kurang dari 50% dari harga rumah saat itu.** Apalagi renovasi 1 dan 2 dibantu dana hibah dari Ayah Penggugat, bahkan setelah itu direnovasi menjadi 2 lantai, dengan biaya seluruhnya dari Penggugat. Dengan demikian Penggugat lebih punya hak untuk memiliki rumah tersebut, untuk ditempati bersama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Marilah kita selesaikan masalah ini secara baik-baik dan bermartabat.

Hal 28 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Berdasarkan tanggapan dari Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyidangkan perkara ini untuk memutus dan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% tiap tahun, karena pembebanan nafkah dan tanggung jawab anak berada pada suami.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul atas gugatan ini kepada Penggugat

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat di dalam persidangan pada tanggal, 26 Juli 2022 telah menyampaikan duplik tertulisnya yang isinya sebagai berikut ;

1. Setelah membaca dan mempelajari jawaban dari penggugat yang diajukan kami mengajukan tanggapan atas sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa apa yang telah penggugat uraikan dalam poin ini hanyalah sebuah karangan yang mengada-ada sifatnya yang seolah-olah memojokkan Tergugat dengan opini-opini mereka seperti saya tidak bermoral itu hanya persepsi itu karena kondisi kehamilan yang labil sehingga mudah tersinggung, apalagi tidak peduli pada istri merupakan tuduhan yang mengada-ngada seperti menyuruh dan memerintahkan kapan saja, bahkan menyuruh istri bersih-bersih kamar mandi, sementara tergugat lebih memilih tidur, Dan itu hanya omong kosong seolah-olah membuka aib suami yang berperilaku jelek, tidak pernah membantu rumah tangga, Jelas itu hanya opini saja. Padahal selama ini tergugat tidak pernah membongkar aib penggugat terhadap keluarga tergugat menutup-nutupi aib penggugat. Dan penggugat justru bangga kalau aib tergugat diobral didepan umum, Lalu istri seperti apa itu ?. Jadi intinya penggugat ingin membuka aib kejelekan tergugat dan seolah-olah penggugat tidak punya aib sama sekali.

Hal 29 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Temperamen penggugat yang kasar dan berani kepada suami sering terjadi, tetapi penggugat tidak pernah mengungkapkan disini. Kalau ayah penggugat tinggal dirumah tergugat waktu renovasi rumah, semata-mata ingin mengawasi tukang bangunan dan hubungan tergugat dengan ayah penggugat. Pada saat sewaktu tinggal satu rumah keadaannya tidak ada masalah dan baik-baik saja, tidak ada rasa sedih, bahkan terkesan komunikatif dan keadaan nyaman saja. Itu hanya opini penggugat karena sewaktu penggugat tinggal di rumah ayah penggugat di pasuruan untuk merawat bayi dan tidak tahu keadaan langsung dirumah sewaktu renovasi itu. Semua itu di dramatisir seolah-olah kesalahan tergugat. Apakah Penggugat tidak introspeksi diri dan penggugat tidak pernah salah terhadap tergugat. Tidak pernah ada rasa terima kasih terhadap tergugat seolah urusan rumah tangga jasa penggugat dan keluarga penggugat, tergugat sebetulnya sudah malas mengungkit-ungkit aib penggugat karena menambah dosa dan tergugat lebih memilih banyak diam. Penggugat sengaja menceritakan isi hatinya supaya dihadapan hakim tergugat sebagai manusia yang terhina, banyak salah dan kekurangan supaya semua dikabulkan gugatannya seolah – olah dia yang paling santun, paling benar dan penggugat yang paling istiqomah. Dari uraian yang panjang lebar diatas menandakan penggugat seorang pendendam pemarah dan keras kepala. Hal itu dilakukan supaya majelis hakim percaya dan mengabulkan gugatannya.

- 1.2 Masalah rumah diperum taman Pondok Jati Blok Ci No. 17 itu sudah saya beli sebelum masa pernikahan yaitu tepatnya bulan November 2020, dengan DP dicicil selama 9x bukan selama 3x yang disebutkan penggugat itu menandakan penggugat tidak tahu proses pembelian rumah itu. Jadi akad jual beli rumah itu pembayaran DP mulai bulan November 2020-Juli 2021 dan realisasinya penandatanganan akad kredit dimulai bulan September 2021, dan ditandatangani penggugat berstatus masih pengantin baru.

Hal 30 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



2. Tidak benar itu semua karena tergugat pernah mendapatkan job kerjasama dengan orang Jakarta dalam satu tahun, dan pernah mendapatkan penghasilan 5-7 juta periode tahun 2007-2008, kemudian tahun 2009-2013 selama Penggugat kuliah S3 mereka praktis hanya mendapat gaji pokok dan beasiswa. Justru Tergugat pernah mendapat beberapa kali mendapatkan penghasilan yang lumayan yang bisa membantu perekonomian keluarga, dan Mungkin sudah di bukukan oleh penggugat mulai tahun 2009-2013 bahkan sampai bisa membeli mobil dengan DP Rp.50.000.000 sedangkan ayah penggugat memberi bantuan Rp.1.000.000 perbulan untuk cicilan rumah, dan pernah penggugat mendapatkan penghasilan 80 juta untuk uang muka haji Rp.50.000.000, sisanya untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi Pikiran-pikiran negative untuk mengeksploitasi penggugat itu hanyalah sifat emosional saja.

Untuk renovasi rumah itu adalah inisiatif dari penggugat yang ingin dipandang terhormat karena waktu itu sudah berstatus Doktor/S3. Padahal tergugat sudah berbicara tidak mempunyai uang untuk renovasi rumah tapi penggugat memaksakan diri , bahkan sampai meminjam uang ke Bank tanpa diketahui tergugat atau tanpa persetujuan tergugat.

Tanggapan 4.2

Kelihatannya penggugat itu seorang pendendam, Karena beberapa kali tergugat meminta maaf dan bersedia memberi maaf kepada tergugat tetapi justru penggugat jawabannya marah dan menjelekkan tergugat dengan kata-kata yang menghinakan tergugat seperti : 1. tidak punya masa depan, 2. kehidupannya bisa lebih sengsara dan pesimis seolah-olah masa depan tergugat diramalkan suram oleh penggugat. Dengan memvonis nasib tergugat yang mendahului takdir Allah, dan seolah-olah penggugat berhasil karena sudah lulus S3, punya jenjang karier dan pasti hidup sukses itulah sikap sombong penggugat, mau mengoreksi orang lain tapi penggugat tidak mau mengoreksi diri sendiri dan penggugat memutuskan hubungan komunikasi dengan tergugat dan anak-anak tergugat dengan cara memblokir WA , seolah-olah kritikan dari pihak tergugat tidak tersampaikan, itulah

Hal 31 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



kesimpulan bahwa penggugat berani mengkritik tapi tidak mau dikritik dan menganggap dirinya paling santun dan tidak pernah salah, selalu merasa teraniaya, disakiti dan bahkan penggugat tidak menyadari dia kalau orang yang memiliki watak keras, egois, dan sombong, merasa paling pintar, paling benar, dengan membolak balikan perkataan untuk cari mencari perhatian hakim supaya menyetujui gugatannya.

Karena itulah sifat penggugat yang pandai bersilat lidah karena berprofesi sebagai dosen yang tentu pandai berbicara dan beragumentasi.

Masalah bangun jam 8 pagi dan berangkat jam 10-11 siang itu fitnah, memang tergugat sebagai seorang marketing itu beda dengan pekerjaan kantor yang berangkat rutin berangkat jam 8 pagi pulang jam 4 sore, karena sebagai marketing mempunyai jadwal kunjungan ke customer yang berbeda-beda setiap harinya, kadang-kadang customer bisa dikunjungi pagi dan siang hari sesuai dengan jadwal masing-masing rumah sakit, jadi penggugat tidak tahu jadwal kerja dari tergugat dan bahkan sebagai marketing bisa order dari rumah sakit dan bisa dikerjakan dari rumah baik itu dengan melalui telfon maupun memakai chatting whatsapp, apalagi dalam masa pandemi tergugat sudah tidak bisa kunjungan kerumah sakit secara langsung, jadi ordernya bisa dilakukan melalui telfon. Bahkan kalau tergugat bekerja keluar kota bisa berangkat subuh pulang bakan sampai malam, itulah yang dialami sebagai pekerja marketing, dengan waktu yang fleksibel, kemudian tergugat membantu pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu mulai setelah subuh sampai jam berangkat pagi sekitar jam 8 pagi dan siap berangkat bekerja. Jadi itu fitnah penggugat bahwa bangun jam 8 pagi bahkan sampai jam 11 siang.

Bahkan penggugat menfitnah pada anaknya kalau ditanya orang lain pekerjaannya tergugat adalah tiduran saja, itu hanya fitnah yang disampaikan oleh penggugat terhadap tergugat,

Gugatan poin 5

Mengenai penggugat pulang sendiri kerumah orang tua penggugat sedang tergugat tidak boleh ikut ternyata punya alasan tersendiri supaya

Hal 32 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



pertengkaran tidak diketahui dan tidak dilaporkan oleh tergugat karena penggugat terhadap ayah penggugat. Dengan alasan tergugat tidak bisa hadir kerumah orang tua penggugat dengan alasan menemani kakak tergugat yang sakit, dan sampai saat ini kebohongan belum terungkap supaya ayah penggugat berasumsi negative terhadap Tergugat dan penggugat juga tidak hadir ke acara keluarga tergugat ketika hari raya itu sudah di skenario sebelumnya. Inilah perilaku penggugat yang sengaja menjelekkkan tergugat , dan perilaku penggugat yang ditutup-tutupi oleh penggugat dengan cara membolak-balikkan fakta untuk merencanakan sesuatu yang tidak terpikirkan tergugat dengan akal liciknya penggugat, masalah pertengkaran terakhir sampai tergugat emosi karena penggugat sangat keterlaluan dengan bicara yang kasar dan mata melotot sambil tangan dipinggang didepan tergugat.

Gugatan 6

Jawaban Tergugat sudah salah bahwa uang muka rumah bukan dicicil 3x melainkan 9x sebelum tergugat kenal penggugat sudah booking dan mencicil uang muka senilai 30% kemudian tergugat menambahkan DP sampai 60% bukan penggugat 50% kata penggugat, maka jelas itu hanya karangan penggugat .

Realisasi rumah dilakukan saat awal pernikahan bulan September saat cicilan DP lunas 60% atau 50.000.000.

Tanggapan no. 6

Tentang cicilan rumah yang dimulai dari tahun 2001 september saat mulai pernikahan sampai 10 tahun lamanya sampai tahun 2011, beberapa tahun memang cicilan pembayaran tersendat dan dibantu penggugat serta keluarga penggugat (Ayah penggugat) dan tergugat tidak akan mempermasalahkan rumah itu lagi karena rumah tersebut sudah ditempati anak-anak tergugat dan kami iklaskan untuk ditempati.

Masalah orang ketiga, penggugat berasumsi begitu ngototnya penggugat untuk perceraian ini maka wajar penggugat berasumsi seperti itu.

Tanggapan point 7 dan 8

Hal 33 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Tidak ada masalah penggugat sebagai pengasuh anak-anak asalkan dengan syarat tidak dipengaruhi hal-hal yang jelek terhadap tergugat, kepada tidak sukanya secara subjective sehingga mereka akan membenci tergugat sebagai ayahnya, masalah tuduhan karakter seorang tidak bisa berubah itu tujuan yang menghinakan tergugat dan menganggap sepele tergugat karena semua belajar dari pengalaman dan musibah. Insyallah atas ijin Allah mudah-mudahan tergugat bisa merubah sifat diri yang kurang baik menurut penggugat dan kini sudah tergugat laksanakan. Hanya penggugat belum tahu saja karena selama ini hidup sudah pisah rumah dengan penggugat jadi mungkin yang tahu hanya sahabat dan saudara dekat tergugat dan mudah-mudahan ikhtiar ini dari tergugat sampai akhir hayat.

Masalah pandangan penggugat miring masalah kerjaan tergugat yang tidak punya masa depan itu terserah penggugat tetapi tergugat terus berusaha lebih baik dengan belajar dengan orang-orang yang sukses untuk kemajuan usaha tergugat. Insyaallah mudah-mudahan berhasil.

Gugatan 9

Untuk tuntutan penggugat biaya Rp. 10.000.000 untuk 2 orang anaknya. Sudah saya sampaikan terdahulu bahwa pendapatan atau pemasukan dari tergugat yang tidak menentu tiap bulannya, maka saya sampaikan tergugat bukan lepas tanggung jawab seperti yang disampaikan penggugat., mohon dimengerti penggugat kalau memang tergugat ada rejeki yang berlebih pasti akan berusaha membiayai kedua anaknya dan untuk target rutin tiap bulan seperti itu kalau bisa ditanggung bersama dengan penggugat karena penggugat punya penghasilan tetap tiap bulannya, mohon ini bisa dimengerti dan dipertimbangkan oleh Hakim Yang Mulia untuk memutuskan dengan seadil-adilnya. Pada hakekatnya Tergugat tidak keberatan cerai dan untuk nafkah anak Tergugat menyampaikan akan memberi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak dewasa.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Hal 34 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/48/VII/2001 tertanggal 07 Juli 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf Ketua Majelis;
2. Fotokop Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Penggugat dari Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi paraf Ketua Majelis;
3. Fotokop Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] dengan kepala keluarga atas nama Tergugat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi paraf Ketua Majelis;
4. Fotokop Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 406/2002 atas nama Anak I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 20 Mei 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi paraf Ketua Majelis;
5. Fotokop Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 001839/IST/2005 atas nama Anak II dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 5 Maret 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi paraf Ketua Majelis;
6. Foto copy Pembayaran SPP Anak I beserta lampirannya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Hal 35 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Diberi paraf Ketua Majelis;

7. Foto copy Herregistrasi dan biaya pendidikan beserta lampirannya yang yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi paraf Ketua Majelis;

B.Saksi 1. umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 21 tahun yang lalu;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah bersama di XXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ikut Penggugat, yang pertama kuliah di Malang yang kedua sekolah di SMA;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat kurang peduli dalam hal menyelesaikan permasalahan dan dalam hal memberi nafkah belanja terhadap Penggugat;
- Bahwa, Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat keluar dari rumah bersama;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah apa tidak;
- bahwa, saksi bersama keluarga sudah pernah mengusahakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai dosen di Unitomo sedang Tergugat bekerja di sektor swasta;

Hal 36 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dan ikut ibunya merasa nyaman dan bahagia;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah bersama di XXXXX Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ikut Penggugat, yang pertama kuliah di Malang yang kedua sekolah di SMA;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat kurang peduli dalam hal menyelesaikan permasalahan dan dalam hal memberi nafkah belanja terhadap Penggugat;
- Bahwa, Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat keluar dari rumah bersama;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah apa tidak;
- bahwa, saksi bersama keluarga sudah pernah mengusahakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai dosen di Unitomo sedang Tergugat bekerja di sektor swasta;
- Bahwa, kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan nyaman;

Hal 37 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 38 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari solusi dalam setiap permasalahan sehingga masalah semakin lama semakin membesar sehingga membuat Penggugat memendam permasalahan tersebut dan menderita lahir bathin, Tergugat bersikap tidak peduli dan tidak memiliki kesadaran untuk bekerja sama dengan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun beberapa dalil alasan pertengkaran tidaklah sepenuhnya sedemikian rupa, intinya kalau bisa Tergugat menginginkan rukun namun bila Penggugat keras ingin bercerai itupun Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal 39 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR *jo* Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR *jo* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan apa yang disampaikan;

Manimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi berkenaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak terpecahkan dengan baik;

Hal 40 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih telah berjalan 3 bulan;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai swasta dengan penghasilan tiap bulan tidak selalu ada;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

Hal 41 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kedua anaknya ditetapkan untuk tetap ikut bersama Penggugat dan juga menuntut kepada Tergugat, Nafkah dua

Hal 42 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



orang anaknya tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permintaan hadhanah Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim telah pula mendengar suara hati kedua anaknya dan kedua anaknya menyampaikan tetap minta tinggal dengan ibunya, oleh karena itu Majelis sepakat kedua anak Penggugat dengan Tergugat hak pengasuhannya ditunjuk tetap diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya selanjutnya dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, adapun untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ternyata tidak menemukan bukti-bukti berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, maka permintaan Penggugat akan disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan sesuai kesanggupan Tergugat siap memberi untuk 2 orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Maka Majelis Hakim sepakat untuk memberi beban kepada Tergugat sesuai besaran dan kesanggupan, oleh karena itu Majelis Hakim memberi beban kepada Tergugat uang nafkah untuk anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui istri atau langsung dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar dana pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, tanggal lahir 03 Mei 2002 Anak II, tanggal lahir 25 Nopember 2004, dengan kewajiban pemegang hak

Hal 43 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- melalui Penggugat, dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai dengan anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun ;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal, 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 26 Muharam 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhidin M. H. dan Drs. Akramudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1444 Hijriah, oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs. H. Muhidin M. H. dan Drs. Akramudin, M.H. serta dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin M. H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Hal 44 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	540.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 45 dari 45 hal. Put No.2069 /Pdt.G/2022/PA.Sda